



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN, bertempat tinggal, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NYONYA, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 02 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tercantum dalam surat pencatatan sipil kota Timika, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, tanggal 31 Oktober 2011.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Timika 8 (Delapan) Tahun 2 (Dua) Bulan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, ANAK I sampai dengan ANAK VII.;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak adanya perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya orang ketiga. Sejak saat itulah Tergugat kurang menunjukkan perhatian terhadap keluarga dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang sah sejak pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah.;

4. Bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi anak laki-laki pertama dan kedua akibat Tergugat tidak diperhatikan baik pendidikan Sekolah Dasar sehingga kedua anak tersebut putus sekolah dan menjadi anak terlantar selama satu tahun hilang dari Ayah dan Tergugat menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa saya dibuat-buat dengan alat membunuh untuk mengorbankan nyawa Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat, dan adapula Penggugat melibatkan menjerumus dalam perselingkungan melalui bertatap muka langsung, terlepas dari itu Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ada informasi dan juga alasan yang tidak jelas kepada Penggugat yang dalam hal ini adalah suami sah dari Tergugat, hal inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu dan tidak dapat menemukan jalan keluar.;

5. Bahwa perkara ini pernah dibicarakan di tingkat meja adat sudah 5 (lima) kali dan kali yang ke lima pada tanggal 20 Januari 2021 dengan perjanjian masalah ini akan tindak lanjuti di tingkat pengadilan Negeri di Timika, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk mengambil jalan hukum untuk menyelesaikan perkara ini.;

6. Bahwa atas dasar uraian atas permohonan Penggugat telah menemui alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Dan dalam hal ini domilsili Penggugat dan Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Timika.;

7. Bahwa sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan hasil perkara ini, Penggugat siap membayar administrasi biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara TUAN (Penggugat) dan NYONYA (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk di catat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,;

5. Memerintahkan kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Akta Cerai kepada Penggugat maupun Tergugat setelah diperhatikan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan dengan penggugat. Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tercantum dalam Surat Pencatatan Sipil kota Timika berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 31 Oktober 2011.;

2. Benar adanya bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 8 orang anak:

a. Anak pertama Abortus, umur kelahiran 14 minggu pada tanggal 15 November 2007;

b. Anak kedua;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Anak ketiga;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2009;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

d. Anak keempat;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2013;

Jenis Kelamin : Perempuan;

e. Anak kelima menjadi anak yang lahir kembar tiga;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2014;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

f. Anak keenam;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2014;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

g. Anak Ketujuh (Almarhuma);

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2014;

Jenis Kelamin : Perempuan;

h. Anak kedelapan;

Nama : ANAK;

Tempat Tanggal Lahir : Timika, 2016;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Anak yang kelima, enam, tujuh, delapan lahir lewat jalan operasi hanya jarak 2 tahun dalam hal kesehatan itu sangat membahayakan bagi seorang ibu/istri/tergugat.;

Sangat membahayakan bagi seorang ibu/istri/tergugat hanya tergugat tau susun anak-anak tiap tahun dalam 5 tahun 8 anak.;

3. Benar adanya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia.;

Sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan perselisihan dan pertengkaran selayaknya suami-istri dalam rumah tangga, mengenai ekonomi dan masa depan anak-anak.;

Yang dimaksud pihak ketiga dari penggugat adalah kakak laki-laki tergugat, tergugat tetap melaksanakan dan bertanggung jawab sebagai seorang istri untuk penggugat dan seorang ibu untuk anak-anak yang dilahirkan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Sampai pada tanggal 17 Desember 2019 antara tergugat dan penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hari itu juga karena paginya kakanya penggugat datang dari Paniai baru malamnya penggugat keluaran tergugat dan kedua anak pertama dan kedua dan juga hari itu juga kami punya rumah baru mau masuk malam pertama tapi penggugat dan kakanya penggugat yang menikmati malam pertama didalam rumah baru itu karena tergugat dan kedua anak di keluaran penggugat.;

Pada waktu tergugat melahirkan anak kembar tiga pada tanggal 7 Oktober tahun 2014 terjadi pertengkaran pada tanggal 22 November tahun 2014 terjadi pertengkaran akhirnya tergugat kasih tau kepada saudara-saudaranya karena ini nyawa, sampai kakak tergugat datang ke rumah dan mengatakan untuk nasehati dan sempat mengatakan kalau penggugat sendiri adalah orang kesehatan dan istri habis melahirkan lewat operasi besar karena kembar tiga harusnya penggugat lebih mengerti dan kenapa ada pertengkaran macam begitu.;

4. Tergugat sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anak sangat menyayangi dan merawat anak-anak dengan sangat baik-baik tidak benar adanya tergugat menelantarkan anak-anak. Waktu tergugat mau operasi (ada surat rekam medis untuk operasi) untuk melahirkan pada tanggal 7 Oktober 2016 jam 08.00 WIT petugas rumah sakit Caritas bertanya kepada tergugat dimana penggugat (suami) untuk tanda tangan surat persetujuan operasi karena operasi harus segera dilaksanakan apalagi saat itu tergugat dalam keadaan kekurangan darah. Sampai petugas kesehatan memanggil diluar ruangan operasi tetapi penggugat (suami) tidak ada sampai panggilan yang keempat penggugat tidak ada nanti panggilan yang kelima dan tergugat telepon penggugat untuk datang ke rumah sakit, baru penggugat datang ke rumah sakit.;

Setelah bertemu dengan penggugat, tergugat mengatakan bahwa kapan baru ada rasa kasih sayang terhadap suami-istri. Dalam keadaan begini dan ada pikiran untuk tidak saling menghargai dan menyayangi sebagai suami-istri biar sudah tergugat pergi juga tidak ada apa- apalah, baru tergugat menangis sambil berkata-kata tersebut kepada penggugat.;

Untuk alasan perselingkuhan yang dituduhkan penggugat kepada tergugat adalah alasan yang tidak benar dan alasan peselingkuhan tergugat apakah penggugat punya bukti yang kuat untuk alasan tersebut.;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk alasan penggugat yang di tuduhkan kepada tergugat bahwa tergugat seringkah keluar rumah tanpa ijin dari suami / penggugat adalah tidak benar apakah penggugat punya bukti kuat untuk alasan ini.;

5. Benar adanya perkara rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah di bicarakan ditingkat meja adat sebanyak 5 (lima) kali karena pada tanggal 3 Maret 2021 penggugat diangkat sebagai Pejabat Kabupaten Paniai akhirnya penggugat berangkat ke Kabupaten Paniai dan tergugat kembali ke anak-anak dirumah karena selama 2 bulan (Januari-Februari) tergugat kembali ke anak-anak namun pertengkaran terus akhkimya tergugat kembali ke anak- anak karena penggugat berangkat ke Kabupaten Paniai. Dan selama 8 bulan waktu Corona tergugat dan anak-anak hidup setengah mati karena penggugat kirim uang hanya kakaknya penggugat dan juga baku telpon pun dengan kakaknya penggugat selama 8 bulan ini anak-anak, tidak pernah dengar suara dan Bapak mereka apalagi kunci rumah kakaknya penggugat yang pegang, apalagi cas HP saja taruh di kamar tergugat dan anak-anak seperti numpang dirumah mereka. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 anak-anak ternak 6 ekor babi yang dibawa kakaknya penggugat, ada saksi rumah dikunci maupun ternak 6 ekor babi tersebut. Ada bukti dan saksi.;

Kemudian tergugat hidup setengah mati dengan anak-anak di Timika, tergugat berjuang cari tiket dengan anak-anak. Akhirnya ada orang yang kasih tiket untuk kami dan tergugat serta anak-anak berangkat ke Kabupaten Paniai karena Bapak mereka / suami dari tergugat ada di Kabupaten Paniai. Begitu tiba di kabupaten Paniai penggugat tolak tergugat bawah anak 3 orang saja di rumahnya penggugat, dan 2 hari kemudian anak-anak yang ada pada tergugat diambil. Kemudian tergugat kesana dirumahnya penggugat (Perumahan Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai) dan dari dalam rumah ada orang yang tutup pintu. Dan tergugat berkali-kali ke rumahnya penggugat tetapi penggugat bertengkar terus akhirnya kami pernah bicara di peradilan Dewan Adat Suku Mee di Kabupaten Paniai tetapi tidak ditemukan alasan apapun dan disuruh kembali saling memaafkan, mengampuni dan menerima sebagai suami istri saja, tetapi penggugat tidak setuju. (Jawaban Keputusan Dewan Adat Suku Mee Kabupaten Timika terlampir).;

6. Bahwa untuk gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat, tergugat memohon kepada kepala Pengadilan Negeri Kota Timika agar kiranya gugatan perceraian ini tidak terjadi mengingat adanya anak-anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penggugat dan tergugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, perlindungan dari penggugat dan tergugat sebagai orang tua kandung.;

Tergugat tidak menginginkan anak-anak dirawat oleh keluarga dari pihak penggugat dan tergugat atau dirawat oleh orang lain. Tetapi tergugat menginginkan anak-anak dirawat oleh tergugat dan tergugat sebagai orang tua kandung.;

Dan tergugat menginginkan bukti-bukti yang jelas untuk penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.;

“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia;

Satu kali dipilih untuk selamanya kecuali maut yang memisahkan”;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diterima tanggal 03 Juni 2021, sementara terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang diterima tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi, masing-masing telah pula mengajukan kesimpulan yang diterima Majelis Hakim tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tercantum dalam surat pencatatan sipil kota Timika, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 31 Oktober 2011.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, ANAK I sampai dengan ANAK VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010612850004 atas nama TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014502860008 atas nama NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Nomor XXXXX antara TUAN dengan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX untuk suami, antara TUAN dengan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX untuk istri, antara TUAN dengan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Nomor XXXXX tertanggal 26 Februari 2021 Perihal permohonan Izin Cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Kesepakatan Perceraian tertanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan bukti surat P-6 adalah fotocopy dari fotocopy, dan bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pengugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020 sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena masalah prinsip dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing sehingga timbul pertengkaran dan selisih faham;
- Bahwa pertengkaran itu karena anak-anak yang tidak bersekolah dengan baik, pertengkaran karena Penggugat memberikan uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak menerima dengan baik, dan juga persoalan Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat dan begitu pula Penggugat yang tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah karena ada banyak masalah di rumah mereka dan keluarga Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa apabila Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat maka Tergugat akan mati sehingga Penggugat merasa takut karena jika terjadi sesuatu dengan Tergugat maka Penggugat akan di tuduh membunuh Tergugat;
- Bahwa tuduhan itu terjadi tanggal 19 Januari 2020, namun Saksi tidak tahu betulkah keluarga Tergugat akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dimulai sebelum Tergugat pergi sekolah, karena Tergugat tidak menghargai dan tidak



patuh, tidak melaksanakan kewajibannya dan Tergugat sering keluar rumah tinggalkan anak-anak sendiri hingga anak-anak putus sekolah;

- Bahwa anak pertama bernama ANAK dan anak kedua bernama ANAK, anak-anak putus sekolah karena tidak diurus oleh Tergugat dan saat itu Penggugat sedang pergi sekolah;
- Bahwa semasa Penggugat memegang jabatan di Paniai, Penggugat meminta kakak perempuannya untuk menjaga anak-anak di Timika;
- Bahwa kakak perempuan Penggugat yakni Meriun menjaga anak-anak sejak Tergugat meninggalkan rumah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada dugaan Penggugat punya pasangan lain sedangkan untuk Tergugat tidak ada;

2. SAKSI II PENGUGAT, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Anak-anak sekarang berada di Enarotali Paniai dan anak-anak yang lain ada bersama Tergugat;
- Bahwa Anak-anak yang tinggal bersama dengan Penggugat ada 5 (lima) orang, dan Anak yang tinggal dengan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena percekcoan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Penggugat dan Tergugat alasan mau berpisah atas dasar apa, namun sepengetahuan Saksi karena ada orang mau bunuh Penggugat;
- Bahwa kakak Penggugat datang untuk menjaga anak-anak karena Penggugat tidur ditempat lain dan Tergugat tidur di tempat lain;
- Bahwa benar sehubungan dengan anak pertama dan anak kedua pada saat Penggugat memukul anak-anak untuk mendidik serta menasihati namun Tergugat marah kemudian Penggugat melepaskan kewajiban untuk mendidik anak kepada Tergugat hingga anak-anak selama setahun tinggal Bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saat kakak Tergugat bernama KAKAK TERGUGAT datang ke rumah pada malam hari tidak terjadi apa-apa melainkan hanya merontak pada saat datang siang hari;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Foto-Foto Dokumentasi Tergugat, Foto 1 (satu) sampai dengan Foto 12 (dua belas), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Badan Pengurus Pusat Dewan Adat Suku Mee Kabupaten Mimika Nomor XXXXX, Perihal Surat Pemberitahuan Perkara Perdata, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Putusan Perkara Nomor XXXXX tentang Kasus Perselisihan Suami – Istri, dikeluarkan Badan Pengurus Pusat Dewan Adat Suku Mee Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX untuk suami, antara TUAN dengan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi materai dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, bukti surat T-4, dan bukti surat T-5 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat tidak tinggal di rumah lagi;
 - Bahwa Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah datang ke rumah di Timika pada pukul 07.00 WIT kemudian Saksi sampaikan kepada Penggugat agar jangan ribut depan rumah karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Saksi juga pernah



melihat Tergugat dengan anak-anak berada di luar rumah dan mau masuk minta kunci tetapi saudara perempuan Penggugat tidak membuka pintu dan Saksi menyampaikan kepada saudara perempuan Penggugat bahwa Tergugat adalah isteri dari Penggugat dan anak-anak masih kecil dan Saksi menyuruh saudara perempuan Penggugat untuk membuka pintu;

- Bahwa Tergugat tidak dikasih izin untuk masuk rumah oleh kakak Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa benar Penggugat memukul Tergugat sampai di jalan raya;
- Bahwa benar saat Tergugat hamil kembar 3 (tiga), Penggugat berangkat ke Jakarta untuk kuliah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ribut soal apa;

2. SAKSI II TERGUGAT, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Bahasa Daerah Suku Mee, dan untuk itu Saksi dibantu oleh seorang Penerjemah Bahasa Daerah Suku Mee ke Bahasa Indonesia atas nama PENERJEMAH, bahwa untuk itu Penerjemah terlebih dahulu berjanji menurut agama Kristen Protestan;
- kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak Kandung Saksi
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Saksi sedangkan Penggugat adalah anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 8 (delapan) orang anak, dimana Anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) orang ada pada Penggugat di Paniai, anak 1 (satu) orang ada pada Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Enarotali Kabupaten Paniai karena bekerja di sana, dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) kali di bahas di Dewan Adat Suku Mee kemudian Penggugat datang kerumah untuk meminta tanda tangan Tergugat namun saat itu Bapak Mantu sedang sakit dan pada saat itu Tergugat tidak mau tanda tangan oleh karena karena tidak ada kesalahan Tergugat sehingga menolak untuk tanda tangan;



- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Saksi karena setiap kali pulang kerumahnya Tergugat selalu diancam dan dipukul oleh Penggugat hingga akhirnya Tergugat selalu pulang kepada Saksi dan pada tanggal 17 Desember 2019 kakak perempuan Penggugat mengusir Tergugat pada saat Tergugat datang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukan NYONYA, yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat, Adapun mengenai alamat Tergugat tersebut setelah dilakukan panggilan oleh Jurusita pada alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan *a quo* Tergugat hadir di persidangan, dan terhadap alamat tersebut telah ternyata masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika., Bahwa dengan demikian berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan dimana:

- Adanya perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya orang ketiga;
- Tergugat kurang menunjukkan perhatian terhadap keluarga dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang sah;
- Sejak pada tanggal 07 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT, telah ternyata diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, adapun perihal tersebut juga diterangkan oleh Saksi-Saksi yang dihadapkan oleh Tergugat yakni Saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT, permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tinggal bersama karena masalah prinsip dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing sehingga timbul pertengkaran dan selisih faham, serta keadaan dimana keluarga Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa apabila Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat maka Tergugat akan mati sehingga Penggugat merasa takut karena jika terjadi sesuatu dengan Tergugat maka Penggugat akan di tuduh membunuh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI II PENGGUGAT, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya percecokan, akan tetapi Saksi SAKSI II PENGGUGAT tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat mau berpisah atas dasar apa, namun sepengetahuan Saksi SAKSI II PENGGUGAT karena ada orang mau bunuh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya dengan menyatakan pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan perselisihan dan pertengkaran selayaknya suami-istri dalam rumah tangga, mengenai ekonomi dan masa depan anak-anak., Namun demikian Tergugat dalam jawabannya telah ternyata juga mengungkapkan adanya berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantaranya kejadian pada tanggal 17 Desember 2019 hingga Tergugat dan kedua anak dikeluarkan dari rumah, ada pula kejadian pertengkaran pada tanggal 22 November tahun 2014 dimana atas pertengkaran tersebut pada akhirnya Tergugat memberitahu kepada saudara-saudaranya karena ini nyawa, ada pula rangkaian kejadian sehubungan dengan proses persalinan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2016, serta beberapa keadaan sehubungan dengan keberadaan kakak Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadapi dua orang saksi, yakni Saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT, dimana dari keterangan Saksi-Saksi telah cukup mengungkapkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dari keterangan Saksi SAKSI I TERGUGAT, Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat tidak tinggal di rumah lagi, dimana Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat., Bahwa sepengetahuan Saksi SAKSI I TERGUGAT, Tergugat pernah datang ke rumah pada pukul 07.00 WIT kemudian Saksi SAKSI I TERGUGAT sampaikan kepada Penggugat agar jangan ribut depan rumah karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Saksi SAKSI I TERGUGAT juga pernah melihat Tergugat dengan anak-anak berada di luar rumah dan mau masuk minta kunci tetapi saudara perempuan Penggugat tidak membuka pintu dan Saksi SAKSI I TERGUGAT menyampaikan kepada saudara perempuan Penggugat bahwa Tergugat adalah isteri dari Penggugat dan anak-anak masih kecil dan Saksi SAKSI I TERGUGAT menyuruh saudara perempuan Penggugat untuk membuka pintu, dimana Tergugat tidak dikasih izin untuk masuk rumah oleh kakak Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019., Adapun Penggugat pernah memukul Tergugat sampai di jalan raya, lebih lanjut Saksi SAKSI I TERGUGAT tidak tahu Penggugat dan Tergugat ribut soal apa., Sementara itu dari keterangan Saksi SAKSI II TERGUGAT, Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Maret 2021 permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) kali di bahas di Dewan Adat Suku Mee kemudian Penggugat datang kerumah untuk meminta

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan Tergugat namun saat itu Bapak Mantu sedang sakit dan pada saat itu Tergugat tidak mau tanda tangan oleh karena karena tidak ada kesalahan Tergugat sehingga menolak untuk tanda tangan, adapun Tergugat tinggal bersama dengan Saksi SAKSI II TERGUGAT karena setiap kali pulang kerumahnya Tergugat selalu diancam dan dipukul oleh Penggugat hingga akhirnya Tergugat selalu pulang kepada Saksi Nela Nawipa dan pada tanggal 17 Desember 2019 kakak perempuan Penggugat mengusir Tergugat pada saat Tergugat datang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup menggambarkan diantara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah, sekalipun belum terang bagi Majelis Hakim mengenai apa yang menjadi dasar perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, serta bentuk / tindakan seperti apa dari Tergugat yang kurang menunjukkan perhatian terhadap keluarga dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang sah, hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian., Sementara terhadap dalil adanya orang ketiga serta dalil Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, telah dapat dibuktikan dari keterangan Saksi-Saksi, dimana orang ketiga yang dimaksud ialah dalam bentuk turut campurnya keluarga dalam urusan / masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, Dewan Adat Suku Mee berdasarkan bukti surat T-2 berupa Fotocopy Surat Badan Pengurus Pusat Dewan Adat Suku Mee Kabupaten Mimika Nomor XXXXXX, Perihal Surat Pemberitahuan Perkara Perdata, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timik, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menempuh lewat jalur hukum positif., Bahwa selain itu berdasarkan bukti surat T-3 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor XXXXXX tentang Kasus Perselisihan Suami – Istri, telah ternyata masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan dihadapan Dewan Adat, dimana atasnya telah diberikan putusan “Kembali saling memaafkan, mengampuni dan menerima sebagai suami istri.”

Menimbang, bahwa sekalipun belum terang bagi Majelis Hakim mengenai apa yang menjadi dasar perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, serta bentuk / tindakan seperti apa dari Tergugat yang kurang menunjukkan perhatian terhadap keluarga dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang sah, sebagaimana yang didalilkan oleh



Penggugat sebagai alasan perceraian, dari pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan perkara *a quo*, sekalipun perceraian sulit bagi Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan melihat perkawinan sebagai sebuah janji suci dihadapan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan / diceraikan kecuali maut yang memisahkan, namun antara Penguat dan Tergugat secara nyata sulit untuk dipersatukan lagi, dimana tidak nampak adanya keinginan dari Penguat untuk kembali membina hubungan rumah tangga, selain itu dalam persidangan antara Penguat dan Tergugat tidak jarang terjadi adu pendapat, sehingga menurut Majelis Hakim jika keadaan demikian terus dipertahankan secara terus menerus maka akan memberikan pengaruh negatif bagi kedua pihak utamanya bagi Tergugat termasuk anak-anak, sementara tujuan perkawinan dalam perspektif hukum nasional adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin terbangun / terpenuhi oleh hanya oleh keinginan / usaha seorang saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah cukup menggambarkan diantara Penguat dan Tergugat terdapat masalah, serta keadaan dimana Penguat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan turut campurnya keluarga dalam urusan / masalah rumah tangga Penguat dan Tergugat, dihubungkan dengan keadaan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 1915 jo Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa benar antara Tergugat dan Penguat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penguat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4, P-5, serta T-4 masing-masing berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Nomor XXXXX, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara,



mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraian tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan., Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai sebagai substansi dari keseluruhan gugatan *a quo* sehingga berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, dan kedua sebagaimana tersebut di atas, menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) yang mohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara TUAN (Penggugat) dan NYONYA (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya., Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan pokok permasalahan kedua sebagaimana tersebut di atas serta dengan memperhatikan pertimbangan atas petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, Majelis Hakim dengan demikian menilai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang untuk menegaskan perkawinan yang putus karena perceraian adalah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, serta dihubungan dengan kaidah hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, maka beralasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai kepada Penggugat maupun Tergugat, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara *a quo* tidak terdapat gugatan rekonvensi dari Tergugat, namun dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim atas jabatannya akan mempertimbangkan permohonan Tergugat dalam jawabannya yang tidak menginginkan anak-anak dirawat oleh keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat atau dirawat oleh orang lain. Tetapi Tergugat menginginkan anak-anak dirawat oleh Tergugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung sebagaimana dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 102 K/SIP/1973 bahwa Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya., Serta dengan memperhatikan bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan tidak cukup membuktikan Tergugat tidak memiliki kemampuan atau tidak wajar untuk merawat anak-anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dalam amar putusan *a quo* Tergugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK-ANAK, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tidak membatasi hak Penggugat selaku ayah kandung untuk mengunjungi anak-anak yang ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Tergugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Majelis Hakim tidak menentukan lain, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ayah kandung tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri, namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara *a quo* oleh karena telah menjadi tanggungjawab hukum dan moril yang melekat pada Penggugat selaku ayah kandung, yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri bilamana tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat ada dipihak yang kalah maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara TUAN / Penggugat dan NYONYA / Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai kepada Penggugat maupun Tergugat;
6. Menetapkan Tergugat selaku Ibu Kandung sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK-ANAK, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri,

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak membatasi hak Penggugat selaku ayah kandung untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 02 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp920.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp1.180.000,00;
(Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)		